

**STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DAN
AKIBAT HUKUMNYA
(MENURUT MAZHAB HANAFIYYAH DAN MALIKIYYAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM (S.H. I)**

Oleh:

**AHMAD HABIBI
NIM. 09360029**

PEMBIMBING:

**Drs. ABD. HALIM. M.Hum.
NIP.19630119 199003 1 001**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Anak perempuan hasil zina semua ulama' sepakat tentang tidak berlakunya hak waris, hak nafkah serta hak wali nikah bagi bapak biologisnya. Yang kemudian menimbulkan perdebatan adalah mengenai status *maḥram* anak perempuan tersebut sehingga boleh atau tidak dinikahi oleh bapak biologisnya. Ulama' Mālikīyyah dan Syāfi'iyah berpendapat boleh dinikahi. Sedang Ulama' Hanafiyyah dan Hanābilah meski sama-sama berpendapat tidak boleh dinikahi namun keduanya berselisih paham mengenai pengertian zina itu sendiri.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme *istinbat* maḥrab Hanafī dan Mālikī. 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan terkait status maḥrab anak perempuan hasil zina menurut maḥrab Hanafī dan Mālikī beserta implikasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah, metode pendekatan perbandingan *māzhab* dengan meneliti kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum fiqh.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 'Ulama' Hanafiyyah dan 'Ulama Mālikīyyah memiliki persamaan di dalam menetapkan pendapatnya dengan terputusnya *hak waris*, *hak nafkah* dan *wali nikah* bagi anak perempuan hasil zina dengan bapak biologisnya. Perbedaan Pendapat dari Hanafī dan Mālikī tersebut hanya membawa ujung pada perbedaan antara kebolehan untuk menikahi atau tidak boleh untuk menikahi. Hanafī tidak memperbolehkannya didasarkan pada tiga hal yaitu: *Pertama*, bahwa segala bentuk hubungan seksual baik yang halal maupun haram berakibat pada hubungan *maḥram*, sebagaimana hubungan seksual pada saat *iḥrām*, atau di saat puasa. *Kedua*, secara biologis laki-laki tersebut merupakan bapaknya karena keberadaan anak berasal dari dua air mani yang bercampur, meskipun secara syar'i tidak diperbolehkan *nasab*-nya disandarkan kepada laki-laki tersebut. *Ketiga*, dengan ditetapkannya hubungan *maḥram* tersebut dapat sebagai hukuman tambahan agar diketahui bahwa akibat dari zina yang dilakukan adalah bahwa spermnya menjadi sia-sia. Sedang *istinbat* hukum yang digunakan oleh 'Ulama' Hanafiyyah adalah umumnya naṣ al-Qur'an pada surat an-Nisā' (4): 23 dan dari segi bahasa mengartikan lafaz *nakaha* pada naṣ al-Qur'an surat an-Nisā (4) ayat 22 dengan hubungan seksual (*jimā'*) secara hakīki lalu mengartikan akad secara majāzī. Mālikī memperbolehkannya didasari pada dua hal yaitu: *Pertama*, bahwa hasil hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar akad berakibat pada terputusnya hubungan mahram. *Kedua*, Mālikī lebih berpegang teguh terhadap basis otoritatif dengan menggunakan dalil yang jelas. Sedang *istinbat* hukum yang digunakan oleh 'Ulama' Mālikīyyah adalah adanya kemungkinan pen-*takhsis*-an pada umumnya naṣ al-Qur'an surat an-Nisā' (4): 23 dan dari segi kebahasaan mengartikan lafaz *nakaha* pada naṣ al-Qur'an surat an-Nisā (4): 22 dengan hubungan seksual (*jimā'*) secara majāzī dan mengartikan akad secara syar'i dan hakīki.



05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Habibi
NIM : 09360029
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab/Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **"Status *Mahram* Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya Menurut Mazhab Hanafiyah Dan Malikiyyah"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2016 M
Pembimbing, .

Drs. Abd. Halim. M.Hum
NIP: 19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/PM/PP.00.9/77/2016

Tugas Akhir dengan judul : STATUS MAHRAM ANAK PEREMPUAN HASIL
ZINA DAN AKIBAT HUKUMNYA (MENURUT
MAZHAB HANAFIYYAH DAN MALIKIYYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD HABIBI
Nomor Induk Mahasiswa : 09360029
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II


Nurdin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 31 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarif, Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Habibi
NIM : 09360029
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab/Syari'ah dan Hukum.
Judul : **“ Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya Menurut Mazhab Hanafiyyah Dan Malikiyyah”**

Menerangkan dengan sesungguhnya dan sesujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “ Status Mahram Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya Menurut Mazhab Hanafiyyah & Malikiyyah” adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Februari 2016 M.

Yang menyatakan,



Ahmad Habibi

NIM.09360029

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ (سورة التوبة [9] الآية : 122)

Artinya :

Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS:At-Taubah Ayat:122)

HALAMAN PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penyusun persembahkan : untuk Ibu dan Bapak serta Kakak-Kakak ku dan adikku yang selalu memberikan motivasi, semangat dan restu donya kepada ku

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م	mim		

م	nun	m	`em
ن	wawu	n	`en
و	ha'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	ya'	'	apostrof
ي		Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ كَرَاهٍ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اُ ذُكِرَ		Ditulis	i
اُو يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	zükira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
2	fathah + ya' mati تَنَسَّى	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ’
السَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده, اللهم صل و سلم علي سيدنا محمد وعلي آله و صحبه أجمعين. أما بعد :

Berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Status *Mahram* Anak Perempuan Hasil Zina Dan Akibat Hukumnya (Menurut Mazhab Hanafiyyah Dan Malikiyyah)**. Meskipun demikian, semaksimal usaha manusia tentunya tidak akan lepas dari kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karenanya, saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak peneliti harapkan.

Dengan penuh kerendahan hati, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Machasin, M.A. selaku PGS Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
7. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu demikian akan bermanfaat.
8. Hadratus Syaikh KH. Abdurrahman Nawawi Jakarta dan KH. Zainal Abidin Munawwir Yogyakarta beserta keluarga selaku pengasuh PP. Al-Awwabin Depok Jawa Barat dan PP. Al-Munawwir Yogyakarta.
9. Para guru-guru Pondok saya yang telah memberikan inspirasi keilmuan selama di bangku madrasah pondok pesantren.
10. Keluarga besar H. Fahrurrozi dan Hj. Solha yang tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dorongan baik moral maupun materi serta karena beliau adalah penyusun dapat merasakan pendidikan tinggi dengan sedikit kemudahan yang diberikannya.
11. Kepada semua kakak-kakakku dan adikku saya ucapkan terima kasih yang selalu memperhatikan langkah perjuangan pendidikanku.
12. Sahabat PMHku 2009 khususnya yang masih berjuang bersamaku sekarang yaitu Muh. Dzulfikri Yasir, Ari Irawan, M Rifki Mantemas, Sagita Catur Pamungkas, semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan pendidikan yang lebih tinggi lagi.
13. Sahabat IKPM DKI JAKARTA, yang telah memberi saya naungan bergaul di kota Yogyakarta.
14. Sahabat Pondok Pesantren Al-Awwabin dan Al-Munawwir yang sudah memberikan pondasi kokoh pada diriku.

15. Terima kasih kepada saudara M Mudjib Romadlon yang telah memberikan wawasan-wawasan yang sangat banyak pada karya penulisan ini, semoga saudara, penulis dapat berjuang kembali di kesempatan maslahat yang nyata lagi dan besar pengaruhnya.

Kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi yang sederhana ini ngat penulis harapkan dan semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penyusun in umumnya bagi kita semua.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka upat balasan yang setimpal, diridhai Allah Swt. *Amīn Yārabbal Alamīn.*

Yogyakarta, 15 Februari 2016

Penulis,



Ahmad Habibie

NIM.09360029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM	
A. Pengertian <i>Mahram</i>	16
B. Tinjauan Tentang Anak	20
C. Tinjauan Tentang Perzinahan	24
D. Implikasi Perbuatan Zina terhadap Anak Hasil Zina	27
BAB III : MADZHAB HANAFI DAN MALIKI	
A. Sekilas Mazhab Hanafi	31
1. Biografi Imam Abū Hanifah	31
2. Perkembangan Mazhab Hanafi	33

3. Metode <i>Istinbat</i> Maḏhab Hanafi	34
B. Sekilas Maḏhab Māliki	39
1. Biografi Imām Mālik	41
2. Perkembangan Maḏhab Māliki	42
3. Metode <i>Istinbat</i> Maḏhab Māliki.....	45
BAB IV : ANALISIS STATUS MAḤRAM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DALAM MAḤZĤAB HANĀFIYYAH DAN MĀLIKIYYAH	
A. <i>Mahram</i> Anak Zina Menurut Hanafi	54
1. Status Anak Zina	54
2. Implikasi Status Anak Zina	57
B. <i>Mahram</i> Anak Zina Menurut Māliki.....	61
1. Status Anak Zina	61
2. Implikasi Status Anak Zina	66
C. Analisa Terhadap Pendapat Hanafi dan Māliki.....	67
1. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Hanafi dan Māliki	67
2. Analisis Metodologi <i>Istinbat</i> Hukum.....	68
D. Pertimbangan Pendapat yang Lebih Unggul dan Akibat Hukumnya	74
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR LAMPIRAN	
TERJEMAHAN BAHASA ARAB	I
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....	VI
CURICULUM VITAE.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kodrati manusia diciptakan Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya merupakan sebuah fitrah, akan tetapi untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya manusia memiliki aturan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹ Islam mengatur batas-batas hubungan antara laki-laki dan perempuan berfungsi agar tidak terjadi penyelewengan antara manusia itu sendiri.

Islam menetapkan hak fitrah manusia untuk melestarikan keturunan melalui sebuah jalan perkawinan dengan syarat maupun rukun sesuai dengan hukum syari'atnya.² Anjuran untuk menikah tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Ayyūb:

عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح.³

Hadis di atas menyebutkan bahwa menikah itu merupakan sunnah para Nabi, tidak hanya Nabi Muhammad saw. Tetapi juga para Nabi Sebelumnya. Dengan demikian dapat pula ditegaskan, barang siapa menikah maka berarti dia telah mengikuti sunnah para Nabi tersebut. Bahkan penekanan menikah bagi para

¹ Fatchurraman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah", dalam Hj.Chuzaimah T Yanggo dan, H.A. Hafisz Anshary, (ed), "Problematika Hukum Islam Kontemporer" (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), I : 92.

² Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet. ke-2 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jogjakarta, 1991), hlm. 78.

³ Abu 'Isa ibn Muhammad ibn 'Isa, *Sunan Tirmizi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), II : 342, hadis ke 1082.

bujang merupakan salah satu keutamaan yang turut pula dianjurkan oleh Rasūlullāh:

عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا مع النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالباة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء⁴

Namun jika tidak ada pernikahan, maka tidak ada yang benar dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bila naluri fitrah tersebut tidak disalurkan melalui pernikahan sebagai asas legalnya, maka manusia akan mengalami kekacauan pada perbuatan zina, kekacauan tidak hanya dari sisi etika pelakunya saja, bahkan bila menghasilkan keturunan akan mengakibatkan garis keturunan (*nasab*) yang tidak bisa dihubungkan dengan ayah biologisnya. Padahal, hubungan darah *nasab* sang anak salah satunya terkait persoalan yang penting yakni dalam hal kemahraman⁵ sekaligus pula dengan kewarisan, nafkah dan perwalian.⁶

Pembahasan mahram dan pernikahan memiliki hubungan yang erat, salah satunya digambarkan dalam QS. Al-Nisā (4): 22-23.

ولا تنكحوا ما نكح آبؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنّه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا (22) حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم وحلائل

⁴ Abu 'Isa ibn Muhammad ibn 'Isa, *Sunan Tirmizī*, hadis ke 1083, II : 343.

⁵ Ibn Najm menjelaskan bahwa, mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena adanya hubungan nasab (termasuk di dalamnya anak hasil zina), *muṣāharah* (perkawinan), *raḍā'* (sesusuan). Selengkapnya Zain al-ʿAbidin ibn Ibrahim ibn Najm, *al-Asybah wa an-Nazā'ir 'alā Maḏhab Abū Hanīfah an-Nu'mān*, cet. ke-2, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1981), hlm 1331.

⁶ Hussein Bahreisy, *Kuliah Syari'at*, (ed) Ust, Labib MZ, cet. ke-1 (Surabaya : Tiga Doa 1999), hlm. 170.

أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عفورا رحيمًا
 7. (23)

laki-laki melalui ikatan pernikahan yang sah.⁸ Dari dalil tersebut, tidak secara jelas tentang keharaman menikahi anak hasil zina, hanya menyebutkan tentang keharaman menikahi anak perempuan. pada kata *banātukum* (anak perempuan) dalam ayat tersebut para ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya kompleksitas (*musytarāk*) makna pada kata tersebut. Apakah kata tersebut diartikan dengan arti bahasa saja, yaitu setiap anak yang terlahir dari sperma laki-laki secara mutlak. ataukah dengan hakikat syari'ah, yaitu anak yang lahir dari sperma

Permasalahan yang muncul adalah apabila hubungan darah hanya dipandang dari hakikat syari'ah saja, anak hasil zina akan dianggap tidak memiliki *mahram* dengan ayah biologis dan berkonsekuensi pada diperbolehkannya untuk menikahi anak hasil zinanya sendiri. Padahal hubungan pernikahan dengan anak hasil zina akan menghasilkan adanya akumulasi gen-gen pembawa 'sifat lemah' dari sisi ayah dan ibunya yang masih kerabat dekat secara biologis. Akibatnya hubungan

⁷ Ayat ini diturunkan sehubungan dengan kasus Hushin bin Abī Qais, Aswad bin Khallāf, Ṣafwān bin Umayyah dan Maṣūr bin Ma'zam. Mereka ini menikahi istri ayah mereka sendiri. Asy'ats bin Sawar berkata, "setelah Abū Qais meninggal dia termasuk orang ṣāleh dari kalangan Anṣār, maka anaknya (Qais) melamar istrinya itu. Perempuan tersebut berkata, saya sudah menganggap kamu sebagai anak, tetapi saya akan meminta izin Rasūlullāh saw. Kemudian wanita itu pergi menemui Rasūlullāh menceritakan lamaran Qais. Maka turunlah ayat tersebut untuk melarang Qais. Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī, *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*, (Kairo: Dar al-Katib, 1967 M.), V : 104.

⁸ Abdul Qadir al-Rahbawi, *Salat Empat Mazhab* (Jakarta: PT Inter Nusa.1994), hlm,14.

sumbang ini akan berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah baik cacat fisik dan secara psikologis cacat mental.⁹

Menurut maḏhab Syāfi'iyah anak hasil zina tidak termasuk dalam perempuan yang haram untuk dinikahi dalam surat al-Nisā' (4): ayat 23. '*bintun*' yang berasal dari lafal '*banātukum*' diartikan sebagai anak perempuan yang dilahirkan oleh istri yang sah menurut syarī'at Islam yang berarti anak kandung. Anak semacam itulah yang haram untuk dinikahi. Tidak termasuk dalam larangan tersebut perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita karena zina. Karena itu bukanlah anak yang diakui Syara'.¹⁰ Jika memang anak perempuan tersebut adalah anaknya maka tentu dia akan mendapat warisan. Ayahnya wajib untuk menafkahi dan halal bagi mereka untuk berkumpul bersama. Maka saat hal tersebut tidak terjadi maka tentu dia bukan anak perempuannya. Sehingga halal perkawinan bagi mereka (antara ayah biologis dengan anak hasil zinanya). Karena haramnya perkawinan dengan anak hasil zina tersebut jika bukan di karenakan nasab, atau karena zina menyebabkan *ḥurmah al-muṣāharah*. Dan kedua alasan tersebut adalah alasan yang bāṭil, sehingga anak perempuan tersebut bukanlah *maḥram* sebagai pezina.¹¹

⁹ Dalam kasus modern pernikahan semacam ini disebut dengan *incest*, yakni hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang dekat. Secara biologis hal ini bisa berpotensi meningkatkan koefisien kerabat, karena adanya akumulasi genetika sifat lemah, dan bisa berakibat mematikan (lethal) pada keturunannya. Lihat: www.wikipedia.org/hubungan_sedarah diakses pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 21:16.

¹⁰ Mahmūd Syaltūṭ, *al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, cet. ke-3, (ttp. Dar al-Qalam, 1996 M), hlm. 520.

¹¹ Fahrudin Muhammad al-Rāzi, *Mafātih al-Gaib* (Softwer Maktabah al-Shamela rom file), X : 24.

Kemungkinan yang muncul dengan mengikuti pendapat yang bercorak demikian adalah adanya akibat bahaya (*mafsadat*) yang bisa muncul dengan dilegalkannya pernikahan sedarah yakni dapat memunculkan potensi besar kecacatan mental maupun fisik terhadap anak yang menjadi hasil pernikahan. Padahal hikmah utama dalam pernikahan salah satunya adalah adanya kelangsungan hidup umat manusia untuk melestarikan keturunannya dan mengatur keberlangsungan dunia.¹²

Kemunculan kesenjangan teori hukum fiqih dari maḏhab Syāfi'iyah dengan praktik pernikahan yang dapat menimbulkan bahaya pada keturunan antara ayah biologis dengan anak hasil zina. tidak bisa disimpulkan hanya dengan satu pendapat maḏhab saja. Perlu penelitian lebih lanjut dengan melihat pendapat selain dari maḏhab Syāfi'iyah.

Setidaknya untuk melihat permasalahan ini, dapat berkiblat pada dua maḏhab fiqh yang mewakili mekanisme metode *istinbāt* yang berbeda pada awal mula kemunculan sistem hukum Islam. Yakni maḏhab Mālikī yang merepresentasikan nuansa ahl al-ḥadīs dari Maḏīnah.¹³ Dan maḏhab Hanafi yang merepresentasikan corak ahl al-ra'yī dari Kūfah.¹⁴

¹² Alī Ahmad al-Jurjawi, *Ḥikmat al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2009 M), II : 4.

¹³ Berdasarkan keterangan al-Syahrastanī ahl al-hadis ini terdiri dari para ahl al-hijaz, Imām Malik beserta pengikutnya, Imām Syāfi'I beserta pengikutnya, Sufyān al-Šauri, Ahmad bin Hanbal, dan Daud ibn Alī bin Muhammad al-Aṣfahānī. Namun bukan berarti beliau menolak al-Ra'yī sepenuhnya, karena beliau juga menggunakan *maṣālih al-mursalah* dan *istihsān* yang keduanya termasuk bagian *ra'yī*. Lihat Huzaemah Tahedo Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997) hlm. 114.

¹⁴ Abū Hanāfiyyah dikenal sebagai ahl al-ra'yī dalam menetapkan hukum Islam baik yang *diistinbātkan* dari al-Qur'ān ataupun hadis beliau banyak menggunakan rasio. Bahkan beliau lebih

Dengan berpedoman pada adanya *khilāfiyah* dalam hukum Islam yang merupakan khazānah hukum Islam dan juga fiqih yang dipandang sebagai hasil ijtihad ulama yang tidak lepas dari sumber asalnya yakni al-Qur’ān dan Sunnah. Maka penelitian kali ini akan melihat kajian hukum mengenai “ Status *Maḥram* Anak Perempuan Hasil Zina dan Akibat Hukumnya Menurut Maḥzhab Hanafiyyah dan Mālikiyyah”.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana mekanisme istinbat maḥzhab Hanafiyyah dan Mālikiyyah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan terkait status Maḥram anak perempuan hasil zina menurut Ulama’ Hanafiyyah dan Ulama’ Mālikiyyah beserta implikasinya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan mekanisme istinbat hukum dari maḥzhab Hanafiyyah dan mālikiyyah tentang status mahram anak perempuan hasil zina dengan ayah zinanya.

mengutamakan ra’yi dari khabar ahad. Apabila terdapat hadis yang bertentangan beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyās* dan *Istihsān*. Lihat Huzaemah Tahedo Yanggo, *Pengantar Perbandingan Maḥzhab*, hlm. 98.

2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan terkait status mahram anak perempuan hasil zina beserta implikasinya dari pandangan kedua maʒhab.

Kegunaan yang diharapkan dari penyusun di skripsi ini adalah :

1. Sebagai khazanah kepustakaan bagi pembaca untuk wawasan mengenai mahram anak perempuan hasil zina khususnya dalam fiqh Munākahāt.
2. Untuk memberikan kontribusi pemahaman tentang pokok-pokok permasalahan yang ditetapkan menurut maʒhab *Hanāfiyyah* dan *Mālikiyyah*.

D. Telaah Pustaka

Sebagai langkah awal dalam membahas studi perbandingan, penyusun menelaah buku-buku serta skripsi yang ada relevansinya dengan permasalahan ini. Sudah ada beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tentang tema yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi penelitian dan tulisan-tulisan tersebut belum memfokuskan kajiannya pada permasalahan status mahram anak zina menurut maʒhab Imām Abū Hanīfah dan maʒhab Imām Mālik.

Anak zina ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syari'at. Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu 6 bulan setelah akad perkawinan. Menurut Faturrahman dalam bukunya ilmu mawaris menjelaskan bahwa anak zina terputus hubungan nasabnya dengan ayahnya tetapi pertalian nasab dengan ibunya masih utuh. Mereka dapat

mempusakai orang tuanya dari pihak ibu dan keluarga-keluarga ibunya, bukan dari keluarga pihak ayah yang berlaku pada zaman jāhiliyyah dahulu.¹⁵

Dalam *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd telah membahas tentang mahram anak zina pembahasan ini masuk dalam kitab nikah fasal kedua tentang muṣāharah.¹⁶ Dan dalam kitab *al-Fiqh ‘alā al-Māzāhib al-Arba’ah* karya syeikh Abdurrahmān al-Jazīri pembahasan ini masuk dalam kitab nikah yang membahas tentang tetapnya kekeluargaan melalui perkawinan.¹⁷ Akan tetapi pembahasannya beserta ulasanya masih kurang mencukupi untuk di jadikan rujukan pokok karya tulisan yang bersifat komparasi.

Skripsi Muhammad Kholis yang berjudul “Mahram Anak Zina dan Akibat Hukumnya Menurut Maḏhab Syāfi’i dan Maḏhab Hanbali”, peneliti ini dilakukan oleh Muhammad Kholis akan tetapi tidak mengkomparasikan dengan pandangan maḏhab Hanāfiyah dan maḏhab Mālikiyah.

Dalam kitab fiqh lima maḏhab karya Muhammad Jawad Mugniyyah, telah dibahas juga dengan pembahasan yang sama pada pembahasan tentang anak zina dalam kitab nikah bab “Wanita yang haram dinikahi”. Akan tetapi pembahasannya hanya sekedar mendeskripsikan pendapat lima maḏhab tersebut beserta alasannya dengan pembahasan yang masih singkat.¹⁸

¹⁵ Faturrahman, *Ilmu Mawaris*. cet. 2 (bandung :PT . Al-Maa’rif, 1981), hlm. 222.

¹⁶ Ibnu Rusd, *Bidāyat Al-Mujtahid wa Nihāyat Al-Muqtasid*, cet. ke-3, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), hlm. 461.

¹⁷ Abdurrahman al-Jazīri, *al-Fiqh ala al-Māzāhib al-Arba’ah*, cet. ke-3 (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah 2008), IV : 62-65.

¹⁸ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Maḏhab*, Ahli Bahasa Masykur.A.B,dkk, cet. ke-18, (Jakarta: penerbit lentera, 2006) hlm. 330-331.

Skripsi Nayli Syarifah yang berjudul “Mahram Anak Zina Menurut Maḏhab Hanāfi dan Syāfi’i”, peneliti ini dilakukan oleh Nayli Syarifah, akan tetapi tidak mengkomparasikan dengan pandangan maḏhab Imam Mālik serta lebih menekankan kepada validitas dalil antara kedua maḏhab dengan cara melakukan pengujian kepada dalil dan metode istinbat antara keduanya.¹⁹

Dengan melihat dan meneliti sekilas terhadap buku-buku tersebut di atas dan hasil bacaan kami tentang masalah status mahram anak zina. Menurut hemat kami belum ada yang membahas tentang mahram anak zina secara khusus yang mengkomparasikan maḏhab Imām Abū Hanīfah dan maḏhab Imām Mālik dalam hal penetapan hukum serta konsekwensi yang ditimbulkan dari hukum tersebut.

E. Kerangka Teori

Perbandingan Maḏhab dalam bahasa Arab disebut *Muqāranah al-Maḏāhib*.

Yang berasal dari kata *muqāranah* yang berarti mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun. Sedangkan Menurut Istilah ulama fiqh Islam perbandingan maḏhab adalah:

“Perbandingan Maḏhab adalah mengumpulkan pendapat para Imam Mujtahidin dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya, kemudian membandingkan dalil-dalil itu satu sama lainnya, agar nampak setelah dimunaqasyahkan pendapat mana yang terkuat dalilnya”.

¹⁹ Nayli syarifah, “Mahram Anak Zina Menurut Maḏhab Hanāfi dan Syāfi’i”, *Skripsi fakultas syari’ah (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004)*.

Menurut Huzaemah Tahedo Yanggo,²⁰ ruang lingkup pembahasan bidang perbandingan maʒhab adalah:

1. Hukum-hukum amaliyah baik yang disepakati maupun yang dipersilihkan antara para mujtahid dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum.
2. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari al-Qur'an maupun Sunnah. Atau dalil lain yang diakui oleh Syara'.
3. Hukum yang berlaku di Negara tempat peneliti hidup, baik hukum Nasional / positif maupun hukum Internasional.

Untuk melihat antara dua pandangan yang saling bertentangan, maka penelitian yang bisa dilakukan adalah pada dalil-dalil yang digunakan. jika dalil yang digunakan salah satu pandangan itu lebih kuat maka pandangan itu diunggulkan ketimbang pandangan yang lain. Adapun salah satu tolak ukurnya adalah tingkat kejelasan petunjuk dalil dalam menjelaskan sebuah persoalan. Imam as-Syaukani menyebutkan beberapa cara dari pentarjihan dengan menggunakan faktor di luar nash di antaranya adalah:

- 1) Mendahulukan salah satu dalil (pandangan) yang mendapat dukungan dari dalil lain, baik dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyās, maupun Logika;

²⁰ Huzaemah Tahedo Yanggo, *Pengantar Perbandingan Maʒhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 83.

- 2) Memperkuat dalil (pandangan) yang kandungannya lebih dekat kehati-hatian (ihtiyāt).²¹

Untuk itulah para ahli fiqih menetapkan sejumlah kaidah yang sesuai dengan prioritas kemaslahatan manusia, dimana manfaat lebih besar kedepan dan mafsadat lebih kecil dapat dihilangkan. Kaidahnya adalah:

درء المفسد أولي من جلب المصالح²²

Bagi orang yang belajar syari'at Islam pasti akan mengatakan bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalam syari'at Islam itu berorientasi memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan) dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), maka tehnik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literature, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan status mahram anak zina.

2. Sifat Penelitian

²¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih I*, cet. ke-1 (Jakarta: logos, 1996), hlm.201-202.

²² Taj al-Dīn al-Subki, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), I : 105.

²³ Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam, alih bahasa Muhammad Zakki dkk*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 56.

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai segi kemudian dianalisis dan dibandingkan secara proporsional untuk memperoleh kesimpulan yang relevan tentang status *mahram* anak perempuan hasil zina dengan ayah zinanya dalam pandangan maʒhab Imām Abū Hanīfah dan maʒhab Imām Mālik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini ialah *library research*, maka pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang bersifat primer, yaitu kitab-kitab fiqh, dari maʒhab Hanafiyyah (*Badāʾi al Sanāʾi, Syarh Fath al Qadīr, Radd al Mukhtār, al Mabsūṭ*) dan maʒhab Mālikiyyah (*al Muwaṭṭa, al Muntaqā Syarh Muwaṭṭa Mālik, al Istiẓkār, al Mudawwanah al Kubrā*). Dan kitab-kitab penunjang lainnya, seperti : tafsir dan hadist yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat-pendapat dan argumentasi tentang status *mahram* anak perempuan hasil zina. Sedangkan dari literature-literatur umum yang bersifat skunder adalah untuk memperoleh teori dan konsep serta informasi lain yang dapat menunjang argumentasi dari kedua maʒhab tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Ushul Fiqh. Atau disebut juga dengan epistemologi hukum islam yaitu meneliti kaidah-

kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum-hukum fiqh dengan kata lain peneliti mencoba menganalisis tentang sumber-sumber pokok untuk menemukan pemecahan di bidang hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil al-qur'an. Untuk mendapatkan penelitian yang baik peneliti harus selalu berdekatan dengan sumber ilmu dengan cara mencari informasi dengan bantuan macam-macam material yang dapat di ruang kepastakaan untuk dikaji seperti kitab, buku, majalah, dokumen, dan lain-lain.²⁴ untuk menjelaskan pendapat dan argumentasi maʒhab Hanāfiyyah dan maʒhab Mālikiyyah tentang *mahram* anak zina dalam istinbat hukum kedua maʒhab.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat para Imam dan kitab yang lain.²⁵ Metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan pendapat Ulama' Hānafiyyah dan Ulama' Mālikiyyah tentang status mahram anak perempuan dari hasil zina, kemudian dianalisis dihubungkan ketentuan hukum yang sama dan tidak. Di samping itu juga, digunakan metode komparatif dimaksudkan untuk membandingkan antara kedua pendapat tersebut, sehingga diperoleh

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

²⁵ Winarna Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Taarsito, 1999), hlm. 139.

gambaran yang jelas. Dengan metode ini dapat membantu penulis untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, selain itu juga dapat menjadikan penulis memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi serta menjelaskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran secara umum dan mempermudah bahasan maka penyajian pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi gambaran awal mengenai konsep kemahraman anak zina, dan statusnya dalam pandangan Islam yang terdiri dari sub-sub: pengertian maharam nikah dan sebab kemahraman, dasar hukum kemahraman dan gambaran umum tentang zina dan anak hasil zina, kedudukan dan statusnya.

²⁶ Peter, Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 126.

Bab Ketiga, berisi mengenai maʒhab Imam Abū Hanīfah dan maʒhab Imam Mālik serta pandangan mekanisme Istinbat dari masing-masing maʒhab tentang dasar-dasar metodologi hukum yang digunakan dari kedua maʒhab tersebut.

Bab Keempat, berisi perbandingan dari pendapat kedua maʒhab mengenai mahram anak zina. perbandingan ini untuk menganalisis dalil dan sisi persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya dan sekaligus menimbang pendapat yang lebih diunggulkan dari kedua maʒhab.

Bab Kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menelusuri sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan topic permasalahan pada skripsi ini, akhirnya penulis dapat simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme metodologi *Istinbat* yang menjadi tumpuan utama dari masing-masing madzhab memiliki ciri khas tersendiri. Yaitu:
 - a. Ulama' Hanafiyah.
 - 1) Pengambilan pemahaman dalil al-Qur'an dan al-Hadis dengan mendasarkan atas pemahaman rasio *ra'yu*. Dapat dilihat dari sistem hierarkhi yang menjadi teknis dasar pemahamannya. Yaitu: al-Qur'an, Sunnah, fatwa shahabat, ijma', qiyas, istihsan dan 'urf.
 - 2) Ulama' Hanafiyah berpendapat tentang laki-laki yang berzina dengan perempuan lalu melahirkan anak perempuan maka haram baginya menikahi anak tersebut, di karenakan: *pertama*, adanya jima' dengan bukti bahwa semua jenis jima' yang halal adalah sebab timbulnya keharaman. Begitu juga akad nikah dengan seorang janda tidak serta merta mengharamkan akad nikah dengan anaknya selama belum terjadi hubungan seksual. *Kedua*, dengan diharamkan dapat menjadi hukuman bagi para pelaku zina dan peringatan keras bagi

yang hendak melakukannya bahwa perbuatan zina termasuk perbuatan keji dan dosa besar. Maka sebagai hukuman tambahan bagi pelaku adalah diharamkan menikahi asl dan far'u dari perempuan zinanya dan sebaliknya.

- 3) Ulama' Hanafiyah dalam menetapkan hukum tentang status mahram anak perempuan hasil zina adalah dengan melihat umumnya lafaz pada surat an-Nisā' ayat 23 yang mencakup semua makna yang terkandung dalam lafaz tersebut dengan menafikan status anak dari jima' halal atau tidak.

b. Ulama' Mālikiyah.

- 1). ciri rasio ahl al-sunnah dalam melihat suatu permasalahan hukum tak bisa ditinggalkan. Bahkan sunnah dalam arti tradisi ahl al-madinah masuk dalam salah satu sistem hirarkhis dari mekanisme istinbatnya. Secara berturutan yakni: al-Qur'an, Sunnah, fatwa sahabat, sunnah ahl al-madīnah, qiyās, istihsān, istiṣhāb, al-maṣlaḥah al-mursalah, saad al-żarāi', al-'ādat wa al-'urf.
- 2). Ulama Mālikiyah berpendapat tentang laki-laki yang berzina dengan perempuan lalu melahirkan nak perempuan maka tidak haram baginya menikahi anak tersebut, di karenakan jima' yang dilakukan dengan jima yang tidak halal sehingga tidak menjadikan kemahraman. Begitu juga pada seorang janda yang secara tidak

langsung anaknya (janda) menjadi mahram baginya semenjak akad nikah tetap pada janda tersebut.

- 3). Ulama' Mālikiyah dalam menetapkan hukum tentang status mahram anak perempuan hasil zina adalah melihatkhususnya lafaẓ pada surat an-Nisā' ayat 23 yang menerapkan makna kandungannya dengan pengertian anak yang terlahir dari ikatan nikah yang sah melalui akad nikah.

Pendapat mekanisme di sini melihat dari maẓhab-nya tidak hanya dilihat dari perspektif Imām besarnya saja. Perkembangan dinamika maẓhab Mālikī dan Hanafī sampai dengan generasi sekarang ini telah saling cukup berbenturan sehingga nuansa rasio ra'yu pun sebagian telah diserap Mālikiyah. Begitu juga sebaliknya, nuansa rasio-sunnah kadang dijumpai pula dalam system Hanafiyah.

2. Setelah dilakukan pengkajian terhadap literatur klasik yang menjadi *aṣal al-maẓhab* nya Hanafiyah dan Mālikiyah memiliki persamaan di dalam pengaplikasiannya, yaitu:
 - a. Penggunaan dalil yang sama-sama memakai pedoman QS.al-Nisa ayat 22 memiliki *isytirāk* pada lafal *nakaha*. Hanāfiyah cenderung melalui penggunaan *ra'yu* berpendapat pada *nakaha* yang berarti persetujuan dan hasil dari persenggamaan antara pasangan zina tetap sebagai *haqīqat al-ba'dīyyah* dari ayah biologisnya dan *haram* menikahi anak hasil zina. Sedangkan Mālikiyah menganggap *nakaha* dalam arti akad nikah saja,

karena ketiadaan akad nikah yang sah. Maka, anak hasil zina diperbolehkan untuk dinikahi ayah biologisnya.

- b. Untuk Implikasi terhadap status hak anak zina, dari kedua pihak tidak memiliki masalah. Mereka sepakat bahwa karena ketiadaan akad nikah yang sah maka hak nasab, warisan, nafkah dan wali nikah. Tidak berhak dimiliki oleh anak zina.
3. Berdasarkan kaidah fiqih ‘menghilangkan kemadharatan’ dan agar tetap berpedoman pada tujuan utama dari syari’at pernikahan (*hifz al-naşl*), Adanya dampak negatif secara medis dan bertentangan dengan UU, maka yang relevan adalah mengikuti pendapat Hanafi, “Pernikahan Ayah Biologis Dengan Anak Hasil Zina Tetap Haram Hukumnya’.

B. Saran-saran

Peneliti menyadari bahwa langkah yang dilakukan dalam kajian ini, masih terlampau jauh dari titik final. Untuk itu masih terbuka luas agar dilakukan perkembangan taupun sebuah upaya ‘kritis’ atas penelitian ini bagi para peneliti yang akan datang. Penggalan *I’tibār aşl al-maʒhab* dengan menambahkan sedikit pola analisa dari perspektif ‘historis’. Agaknya bisa untuk dilakukan pada penelitian selanjutnya. Karya-karya literatur klasik pada hukum Islam agaknya perlu pula diketahui pola dari sistem birokrasi yang tengah muncul pada kemunculan adanya

literature tersebut., agar kajian penelitiannya juga dapat menyentuh wilayah praktek masyarakat, tidak hanya muncul dalam data dan prosedural pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān

Anṣāri, Abī Abdullāh al-. *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Katib. 1967.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mujamma' Mālik Faḥd Lī Ṭibā'at Al Muṣ Ḥaf Al-Syārif 1990.

Kaṣīr, Abū al-Fida' Ibn al-. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aḍīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 2012.

B. Al-Hadis

Ibn Anas, Mālik, *al-Muwatṭa'*. Mesir: Majma' al-Buhus al-Islamiyah. 1981.

Ibn mājah, *Sunan Ibn Mājah*. Maktabah al-Shamela.

Muslim, Imām. *Ṣaḥīh Muslim*. Maktabah al-Shamela.

Mālik, Imām. *al-Muwatṭa'*. Maktabah al-Shamela.

Qūṭni al-, *Sunan al-Dār al qūṭni*. Maktabah al-Shamela.

Tirmiẓi al-, *Sunan al-Tirmiẓī*. Bandung: Maktabah Dahlan. tt.

C. Fiqh / Hukum

Atjeh, Aboebakar. *Ilmu Fiqih Islam dalam Lima Madzhab*. Jakarta: Islamic Research Institute. 1977.

- Awqāf, Wazīrat al-, al-Islamiyah. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Żāt al-Salasal. 1983.
- Bagha, Muṣṭafā Raib al-, al-*Tāẓhib Matn Gāyat wa al-Taqrīb*. Surabaya: al-Hidayah. tt.
- Bahreisy, Hussein. *Kuliah Syari'at*. ed. Ust. Labib MZ. cet ke-1. Surabaya: Tiga Do'a. 1999.
- Baji al-, Al-Qādi Abū Wālid. *al-Muntaqā Syarh Muwaṭṭa' Mālik*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 1999 M.
- Bar, Ibn Abd al-, *al-Istizkār*, Damaskus: Dār al-Qutaibah. 1993.
- Beik, Muhammad Khudari. *Tārīkh al-Tasyri' al-Islāmi*. Singapura: al-Haramain. tt.
- Beik, Muhammad Khuḍāri, *Tārīkh at-Tasyri' al-Islami*. terj. Zaid. Alhamid. Pekalongan: Raya Murah.
- Bishriy, Abī Qāsim Abdullāh al-. *al-Tafri'*. Dār al-Gharb al-Islāmī. 1987.
- Dhafiriyy, Muhammad Shalih al-, *Muṣṭolahat al-Māẓāhib al-Fiqhiyah*. Dār ibn Hazm. tt.
- Dimasyqi, Syekh Muhammad bin Abdurrahmān al-. *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilāf al-Aimmah*. Terj. Abdullah Zaki al-Kaf. "Fiqih Empat Mazhab". Bandung: Hasyimi Press. 2004.

- Djamil, Fatchurraman. *“Pengakuan Anak Luar Nikah”*. dalam *Hj.Chuzaimah T Yanggo dan. H.A. Hafisz Anshary.ed. Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*. cet ke-2. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jogjakarta. 1991.
- Faturrahman. *Ilmu Mawaris*. Bandung : Al-Maa’rif. 1981. Cet. 2.
- Haitamiy, Ahmad bin Hajar al-. *Khayrāt al-Hisān*. Mesir: as-Sa’ādah Bi jiwār al-Muḥāfazah.t.t.
- Humām, Kamāl ad-Dīn Ibn al-. *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*. Beirut: Dār al Kutub al-’Ilmiyyah. 2003.
- Ibn Najam, Zain al-Ābidīn. *al-Asybah wa an-Nazā’ir ‘alā Maḥab Abū Hanīfah an-Nu’man*. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah.1981. cet ke-2.
- Ibn Ābidīn, Muḥammad Amīn asy-Syahīr. *Radd al-Mukhtār*. Riyadh: Dār Ālam al-Kutub. 2003.
- Jaziri, Abdurrahmān al-, *al-Fiḥ alā al-Maḥāhib al-Arba’ah*. cet ke-3 . Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah 2008.
- Jurjawi, Alī Ahmad al-, *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuh*. Beirut: Dār al-Fikr. 2009.
- Kāsāniy Al-. *Badā’i aṣ-Ṣanā’i*. Beirut: Dār al-Fikr. tt.

Khulli, Amin al-, *Mālik ibn Anas*. Beirut: Dārul Fikr. tt.

Khalaf, Abdul Wahab al-. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Surabaya: Haromain. 2004.

Misri, Bakri ibn Muhammad Syaṭā’ Al-Dimyāṭi Al-, *I’ānat al-ṭālibīn*. . Indonesia: Dār Al-Ihya.tt.

Mugniyyah al-, Muhammad Jawād, *Fiqh Lima Madzhab*. cet. ke-18. Jakarta: penerbit lentera. 2006.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Moenawar Cholil. Biografi *Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang. 1990.

Nujaim an-, Ibn. al-Bahr al-Raiq. tt.

Nayli Syarifah. *Mahram Anak Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i*. fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga. 2004.

Qarḍāwi, Yusuf al-, *Membumikan Syari’at Islam*. alih bahasa Muhammad zakki dkk. Surabaya : Dunia Ilmu. 1997.

Qudāmah al-, Ibn. *al-Mughnī*. Kairo: Dār al-Manār. 1347 H.

Rahbawi, Abdul Qadir al-, *Salat Empat Madzhab*. Jakarta: PT Inter Nusa. 1994.

Rusyd, Ibn al-, *Bidāyat Al-Mujtahid wa Nihāyat Al-Muqtasid*. Beirut Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2007.

_____ *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat Al-Muqtasid*. Surabaya: al-Hidayah.

tt.

_____ *al-Bayān wa al-Tashīl*. Beirut: Dār al-Garb al-Islami. 1988.

Razi, Fahrudin Muhammad al-. *Mafātih al-Gaib*. Maktabah al-Shamela.

Said, Sahnun bin. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1994.

Syaltut, Mahmud. *al-Islām al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah*, ttp.: Dār al-Qalam. 1996.

Sarkhasi al-, *al-Mabshūt*. Beirut: Dārul Ma’rifat.tt.

Subki, Taj al-Din as-, *al-Asybāh wa al-Nazāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

1991.

Sya’roni, Abdul Wahab al-. *al-Mīzan al-Kubrā*. tt: al-Quds. 2011.

Syairazi, Abi Ishāq Ibrahim al-., *al-Muhāzzab*. Semarang: Toha Putra. tt

Syirbaşiy, Aḥma al-. *al-A’immah al-Arba’ah*. t.tp.: Dār al-Hilāl. t.th.

Syātibi, Abī Ishāq al-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣhul al-Syarī’at*. Beirut:Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyah. 2005.

Suyūṭi, Jalāl ad-Dīn al-., *Asybāh wa al-Nazāir*. Maktabah Shamelah.

Yanggo, Huzaemah Tahedo. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos.

1997.

Zuhayli, Wahbah. *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr. 1989.

D. Lain-lain

Abū Zahrah, Muhammad, *Mālik Hayātuhu wa ‘Aşruhu wa Arā-uhu wa Fiqhuhu*.

Mesir : Dār al- Fikr al-‘Arabi. 1952.

_____. *Abū Hanīfah Hayātuhu wa ‘Aşruhu wa Arā-uhu wa Fiqhuhu*. Mesir: Dār al-Fikr al-’Arabi. 1952.

Bisri, Adib dan Munawwir AF. *Kamus al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1999.

Dikans RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.1995.

Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Terj. Masturi Irham. dan Asmu’i Taram. Pustaka Al-Kautsar. 2007.

Jurjāni, Alī ibn Muhammad al-, *Mu’jam al-Ta’rifat*. Kairo: Dār al-Faḍīlah. tt.

Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju. 1989.

Maliki, Jamāluddīn ibn ‘Umar ibn al-Hājib al-, *Jami’ al-Ummahāt*. Beirut: al-Yamamah. 1998 M.

Mahmud, Peter, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Nafrawi, Ahmad bin Gānim al-, *al-Fawākih al-Dawāni*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1998 M.

Surakhmad , Winarna, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Taarsito, 1999.

Žahabiy, Muḥammad bin Uṣmān az-, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah*, Beirut: Lajnah

Iḥyā' al-Ma'ārif an-Nu'māniyyah. 1998.

Žāhabiy, Muḥammad bin Uṣmān az-, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah*. Beirut: Lajnah

Iḥyā' al-Ma'ārif an-Nu'māniyyah. 1998.

E. Sumber Internet

Priesly Tanama Purba, Pandangan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Hubungan

Sedarah (Incest) Kajian Hukum Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul.

Jurnal elektronik DELIK-vol.2, No. 2, 2014. diakses dari ejournal.usi.ac.id

pada tanggal : 22 Februari 2016, pukul: 04:54.

www.wikipedia.org/hubungan_sedarah diakses pada tanggal 12 Januari 2016 pukul

21:16.



LAMPI RAN - LAMPI RAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	HLM	FTN	Terjemahan
1	Bab I 1	3	Dari Abū Ayyūb ia berkata “Rasūlullāh SAW. Berkata: ada empat hal yang termasuk sunnah para Rasul, yaitu: malu, berwangi-wangian, bersiwak dan menikah. (Hadis dalam kitab Sunan Tirmizi)
2	2	4	Dari Abdullāh ibn Mas’ūd Ia berkata kami pergi bersama Rasūlullāh dan kami (pada masa itu) masih bujang; kami tidak mengira sesuatu pun. Kemudian Rasūlullāh berkata: Hai para bujang, hendaklah kamu menikah, sesungguhnya nikah itu dapat memejamkan mata dan mensucikan kemaluan. Barangsiapa di antara kamu yang tidak sanggup menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu akan menjadi penghalang. (Hadis dalam kitab Sunan Tirmizi)
3	3	7	Dan janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya itu sangat keji dan dibenci Allah dan seburuknya jalan. (22) diharamkan bagi kamu (menikahi) ibumu, anakmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan saudara laki-lakimu, anak perempuan saudara perempuanmu, dan Ibu yang menyusukan kamu dan saudara yang sesusuan dengan kamu. Ibu istrimu, anak tiri yang dalam jagaanmu dari istrimu yang telah kamu pergauli akan tetapi bila kamu belum mempergauli istrimu (dan sudah kamu ceraikan) maka kamu tak berdosa bila mengawininya. (dan haram juga bagimu) Istri anak kandungmu, dan memadu dua orang perempuan bersaudara, kecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya Allah swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. Al-Nisā’ (4): 22-23.
4	11	22	Menghindari beberapa kerusakan itu lebih didahulukan ketimbang menarik beberapa kebaikan.
5	Bab II 18	4	‘Kemahraman karena <i>raḍā’</i> sebagaimana pada <i>wilādah</i> .’ (HR. al-Nasā’i No.3251)
6	19	5	Diharamkan bagi kamu (menikahi) ibumu, anakmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan saudara laki-lakimu, anak perempuan saudara perempuanmu, dan Ibu yang menyusukan kamu dan saudara yang sesusuan dengan kamu. Ibu istrimu, anak tiri yang dalam jagaanmu dari istrimu yang telah kamu pergauli, akan

			tetapi bila kamu belum mempergauli istrimu (dan sudah kamu ceraikan) maka kamu tak berdosa bila mengawininya .(dan haram juga bagimu) Istri anak kandungmu, dan memadu dua orang perempuan bersaudara, kecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. Al-Nisā' (4): 22-23:
7	20	8	Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka. QS. Al-Nūr (24): 31.
8	25	19	Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah swt dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan itu niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya. QS. Al-Furqōn (25): 68
9	25	20	Artinya: Aku (Abdurrahmān Ibn Mas'ūd) bertanya atau Rasūlullāh saw. Pernah ditanya demikian, "Apa dosa yang paling besar wahai Rasūlullāh?". Rasūlullāh menjawab, "jika kamu menjadikan sesembahan selain Allah swt. Padahal Allah swt lah yang telah menciptakanmu". Aku bertanya lagi, "Apa lagi wahai Rasūl?" Rasulullah menjawab, " yakni jika kamu membunuh anakmu karena takut kamu harus memberi makan mereka. Aku bertanya kembali, "Kemudian apa lagi?", Rasūlullāh saw menjawab, "Kamu berzina dengan istri tetanggamu." (HR. Bukhari No.4117)
10	26	22	" Rasūlullāh saw bersabda Allah swt telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam". (H.R Muslim No. 3199).
11	26	23	"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah betas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah swt, jika kamu beriman kepada Allah swt dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. QS. An-Nūr (24): 2.
12	26	24	" Rasūlullāh saw bersabda Allah swt telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam". (H.R Muslim No. 3199).

13	Bab III 37	11	“Ketika aku tidak temukan dalam kitabullah dan sunnah Rasūlullāh saw. Aku mengambil pendapat dari shahabat, ambillah pendapat sesuai dengan apa yang kamu inginkan dari mereka, dan aku sama sekali tidak mengeluarkan pendapat selain dari mereka. Ketika suatu perkara sama sekali (tak kutemukan dari mereka). Dan pendapat itu adanya datang dari Ibrahim, al-Sya’bi, Ibn Sirin, Hasan, ‘Atha’, Said ibn Musayyab dan banyak lagi dari mereka (<i>tābi’in</i>), maka berdirilah dan berjihadlah, berjihadlah seperti mereka (para <i>tābi’in</i>) berjihad.”
14	Bab IV 54	2	“Saat laki-laki bersetubuh dengan wanita, atau mencium dan menyentuhnya dengan syahwat, bahkan hanya melihat pada kemaluan si wanita dengan syahwat, maka si wanita tersebut telah menjadi <i>mahram</i> atas ayah dan putra (si laki-laki) begitu pula sebaliknya si laki-laki telah menjadi mahram bagi ibu dan anak perempuan si wanita.”
15	55	4	“Rasūlullāh ditanya tentang orang yang zina dengan seorang wanita, kemudian ia menikahi putrinya, Rasūlullāh menjawab: Tidak apa-apa, suatu perkara yang haram tak bisa mengharamkan sesuatu yang halal”. (HR. Ibn Majah No. 2005)
16	56	8	Diharamkan kepadamu (untuk menikahi) ibumu dan anakmu. QS. al-Nisā’(4): ayat 23
17	56	9	Seorang pemuda bertanya, “Wahai Rasūlullāh saw ? Aku berzina dengan seorang wanita dan putrinya? (apa boleh saya menikahi putrinya?)”. Rasūlullāh saw menjawab, “Aku tak berpendapat demikian, tidak pantas menikahi wanita yang diketahui merupakan putrinya, karena telah diketahui pula bahwa ia merupakan bagian dari dirinya.
17	57	12	Diharamkan kepadamu (untuk menikahi) ibumu dan anakmu. QS. An-Nisā’ (4): 23
18	58	16	“Rasūlullāh bersabda seorang lelaki berzina dengan seorang wanita merdeka, atau budak wanita, kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak mewariskan dan tidak diwarisi (pada pihak jalur ayah)” (HR. at-Tirmiziy dalam al-Misykāh).
19	59	18	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. QS. Al-Baqārah (2): 233.
20	61	24	<i>Sultān</i> menjadi wali bagi orang yang tak memiliki wali baginya. HR. Ahmad No. 24162

21	61	27	<i>Mahram</i> hanya bisa didapatkan pada pernikahan sah (<i>tazwij</i>), dan tidak bisa dilandaskan karena hubungan zina. Sehingga, setiap ikatan nikah yang halal akan berimplikasi <i>mahram</i> bagi sang ibu, karena yang menjadi alasan utama kemahraman ini tak lain adalah karena adanya hubungan nikah yang halal. Inilah yang aku dengar, dan atas dasar ini pulalah kami berfatwa.
22	62	30	perbuatan haram (zina) tak bisa mengharamkan sesuatu yang halal (nikah). HR. Muslim 3199.
23	62	31	Tak bisa menjadikan keharaman nikah dikarenakan adanya perbuatan haram (zina). HR. Muslim 3199.
24	65	40	Bab warisan anak mulā'anah dan anak zina. Menceritakan kepadaku Yahya dari Malik yang mendapatkannya, Bahwa Urwah ibn Zubair berkata dalam hal anak mulā'anah dan anak zina. Apabila mereka meninggal maka warisan mereka jatuh pada Ibunya yang sesuai haknya. Hal ini seperti yang telah dituturkan dalam al-Qur'an.
25	66	44	Dan orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, sebagian dari mereka merupakan wali dari sebagian yang lain. QS. Al-Taubah (9): 71.
26	67	45	orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya. QS. Al-Anfal (8): 75.
27	69	48	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. QS. Al-Nisā' (4): 22.
28	70	50	Nabi Muhammad Saw bersabda : sesungguhnya putriku Fatimah itu sebagian dari diriku. HR. Bukhori. 4829.
29	71	53	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. QS. Al-Nisā' (4): 22.
29	72	54	Imām Mālik berkata tentang laki-laki yang berzina dengan perempuan, kemudian ditanggulkanlah hukuman <i>hadnya</i> , Namun laki-laki tersebut hendak menikahi putrinya dan bahkan anak laki-laki tersebut hendak menikahi si wanita. Padahal sebelumnya antara laki-laki dan perempuan tersebut telah terbentuk hubungan mahram (karena adanya zina). Bagaimana mungkin Allah mengharamkan pernikahan yang sebenarnya halal atau karena nikah Syubhah (perbuatan zina diantara laki-laki dan perempuan itu menurut Imām Mālik dianggap tidak menjadikan mahram, dan harusnya tetap halal untuk menikah). Allah berfirman “jangan nikahi wanita yang telah diakad nikah oleh ayah kamu” Imam Malik menambahkan, andaikan terdapat laki-laki yang memberi akad nikah secara halal, maka haram atas anaknya untuk menikahinya di karenakan ayahnya telah menikahi

			wanita tersebut secara halal (dengan akad nikah) dan tidak adanya had baginya. Maka disamakan bahwa anak itu lahir dari hubungan ayahnya, dan juga si anak telah dilarang untuk menikahi wanita itu setelah ayahnya secara sah telah menikahi si wanita, begitu pula anak dari si wanita juga menjadi tidak bisa dinikahi karena ia telah mengikat pernikahan yang sah dengan ibunya.
30	73	56	perbuatan haram (zina) tak bisa mengharamkan sesuatu yang halal (nikah). HR. Muslim 3199.
31	73	57	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. QS. Al-Nisā' (4): 22.
32	76	63	Kaidah Hukum asal pada hubungan seksual (jima') adalah diharamkan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

A. Imām Abū Hanīfah

Nu'man bin Śābit ibn Zauta at-Taimî lahir di Kuffah, Irak pada tahun 80 H/699 M, meninggal di Bagdad, Irak 148 H/767 M. Beliau merupakan pendiri mazhab Yurisprudensi Islam.

Abū Hanīfah juga merupakan seorang Tabī'in, generasi setelah sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Mālik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.

Imām Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (tahārah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama'-ulama' sesudahnya seperti Mālik bin Anas, Imām Syāfi'I, Abū Dawud, Imām Bukhāri.

B. Imām Mālik

Mālik ibn Anas bin Mālik bin' Amr al-Asbāhî atau Mālik bin Anas (lengkapnya: Mālik bin Anas bin Mālik bin Amr, al-Imām, Abū' Abd Allāh al-Humyari al-Aṣbāhi al-Madānî), lahir di Madinah pada tahun 714M/ 93 H, dan meninggal pada tahun 800M / 179 H. Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri mazhab Mālikî.

Ia menyusun kitab *Al-Muwatta'*, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah.

Imām Mālik menerima hadīṣ dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabī'in dan 600 dari tabī'in tabī'in, ia meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'mān, Zaib bin Aslam, Nafi', Syārik bin Abdullāh, Az-Zuhri, Abī az-Ziyād, sa'īd al-Maqbūrīd an Humaid aṭ-ṭāwil, muridnya yang paling akhir adalah Huzaifah as-Sahmi al-Anṣāri. Beliau menyusun kompilasi hadis dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga kini, *Al-Muwatta'*.

C. Imām Syāfi'ī

Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs as-Syāfi'ī al-Muṭalibī al-Qurasyī, beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H/767 M, meninggal di Mesir 204 H/819 M. Beliau adalah seorang mufti Sunni Islam dan juga pendiri maḏhab Syāfi'ī. Imam Syāfi'ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muṭallib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Nabi Muhammad Saw.

Saat usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, imām Mālik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid imām Hanafi di sana. Beliau merupakan yang mempunyai dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul Qadīm dan Qaul jadīd.

D. Imām Ahmad

Ahmad bin Hanbal (780-855 M, 164-241 AH) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abū Abdillāh lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Mawarzi al-Bagdādī/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hanbalī.

Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur'an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula hingga ia mencapai seseorang yang menghafal hadis sampai sejuta hadis. Bahkan imām Syāfi'I selaku guru imām Ahmad berkata: Ahmad bin Hanbal imām dalam delapan hal, imām dalam hadis, imām dalam fiqh, imām dalam bahasa, imām dalam Al-Qur'an, imām dalam kefaqiran, imām dalam kezuhudan, imām dalam wara' dan imām dalam Sunnah.

E. Imām Sarkhasi

Abū bakar Muhammad bin Ahmad bin Abū sahal as-Sarkhasi adalah tokoh besar Hanafi dan penggagas ushul fiqh. Kedigdayaan intelektual dan kezuhudan yang luar biasa telah menempatkan dirinya sebagai al- Imām al-Ajall az-Zāhid Syams al-A'immah (sang imām yang agung yang zuhud dan matahari para imām), Beliau Lahir di Sarakhas daerah Khurasan (Iran timur laut), beliau wafat pada tahun 490 H.

Tokoh yang satu ini merupakan pakar fiqh sekaligus ushul fiqh mazhab Hanafi melalui kitabnya yang dikenal dengan nama *Uṣl al-Sarkhasi* ia menuangkan pikiran-pikirannya mengenai uṣl al-fiqh untuk membela keputusan-keputusan hukum dari kalangan mazhab-nya. Dengan demikian, corak uṣl al-fiqh-nya mengikuti ṭarīqah al-Hanafiyah bukan ṭarīkah al-Mutakallimin.

F. Imām ibn al-Humām

Kamāluddīn Muhammad ibn Humamuddin Abdul Wāhid ibn Hamīduddīn Abdul Hāmid ibn Sa'duddīn Mas'ūd as-Siwasī al-Iskandarī al-Qaharī al-Hanafī. Beliau lahir di Siwas Iskandariah Mesir. Beliau adalah tokoh besar Mazhab Hanafī dan sang aktivis ilmiah. Beliau wafat pada hari jum'at tanggal 7 Ramadan 861 H.

Beliau tumbuh besar dan berkembang belajar dengan ayahnya dan para ulama' negaranya. Beliau pernah membaca kitab *al-Hidayah* dengan imām terkenal sirōjuddīn yang terkenal dengan sebutan "*orang yang membaca kitab al-Hidayah*". Beliau ibn al-humam adalah seorang imām yang cerdas, pandai dalam membahas tentang Ilmu uṣl al-fiqh, hadis, tafsir dan nahwu dan beliau juga seorang imām yang mahir dalam ilmu ma'āni dan bayān, taḥqīq al-kitab, ahli debat di Siwas.

G. Imām ibn Ābidīn

Muhammad Amin ibn Umar ibn Abdul Azīz Ābidīn (1198 H dan wafat pada tahun 1252 H). Beliau lahir di Damaskus Syiri'a. Beliau adalah tokoh besar mazhab Hanafi masa keenam (658 h abad ke 13 H), yaitu masa Pemerintahan

Abdul Hāmid I (Dinasti Usmaniyah). Beliau menulis kitab *Radd al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-abṣār* dalam keadaan pergolakan politik yang tidak menentu, baik dalam negeri maupun di luar negeri, yang pada waktu terjadi peperangan antara Dinasti Usmāniyyah dan Bangsa Tartar.

Sejak kecil beliau sudah mengenal pendidikan agama secara langsung dari ayahnya selanjutnya gurunya, yaitu Umar ibn Abdul aẓīz. beliau menghafal al-Qur'an pada usia yang masih sangat muda. Ayahnya adalah seorang pedagang, sehingga ibn Ābidīn diajak ayahnya untuk berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya. Mulanya beliau belajar ilmu tajwid dan qirā'ati serta fiqh maẓhab syāfi'iyah dengan imām al-Hamawi, sampai waktunya akhirnya beliau bertemu dan berguru dengan Syaikh Muhammad al-Sālīmi al-Mirri al-Aqd yang menyarankan ibn Ābidīn untuk mempelajari ilmu fiqh maẓhab Hanafiyah, sehingga beliau merasa lebih cocok dengan fiqh maẓhab Hanafiyah.

H. Imām ibn Abdil Bar

Abu Umar Yūsuf ibn Abdillāh ibn Muhammad ibn Abdil bar, an-Namarī al-Quṭubī al-Andalusī. Beliau lahir pada bulan rabi'ul akhir tahun 368 H/978 M di kota Kordoba Andalusia (Spanyol). Beliau adalah salah satu tokoh besar Maẓhab Mālikī dan Imam hafiz hadis, sejarawan, sastrawan dan menjabat sebagai qaḍī. Beliau wafat pada bulan rabi'ul akhir tahun 463 H pada usia 95 tahun.

Di kota Kordoba beliau belajar ilmu agam, belajar fiqh dari ulama' ternama pada zaman itu, dan meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Saw sehingga beliau menjadi seorang ulama' besar sampai-sampai beliau diberi julukan *Hāfiẓ al-*

Magrib. Beliau juga berasal dari keluarga yang dikenal sebagai keluarga yang memiliki banyak keutamaan. Keluarga yang terkenal akan keilmuan dan kezuhudannya. Kakek dan ayah beliau adalah ulama yang sangat rajin beribadah dan sangat terkenal dengan kezuhudan mereka terhadap dunia. Maka dari keluarga yang penuh berkah inilah ibn Abdil Bar belajar ilmu agama dan menjadi seorang ulama besar kaum muslimin.

I. Imām ibn Rusyd

Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, Abū Wālid al-Andalusi. Beliau lahir di kota Kordoba, Andalusia (Spanyol) pada tahun 520 H / 1128 M. Beliau adalah salah satu tokoh besar maḏhab Mālikī dan seorang filsuf Islam dan ulama fiqh. Ayah dan kakek ibn Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibn Rusyd sejak kecil adalah seorang anak yang mempunyai banyak mina dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibn Rusyd mendalami filsafat dari Abū Ja'far Harūn dan ibn Baja.

Ibn Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdikan sebagai hakim dan fisikawan. Di dunia barat, ibn Rusyd dikenal dengan nama Averros dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen pada abad pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi ibn Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum.

J. Imām Abū Wālid al-Baji al-Andalusī

Khalaf ibn Sulaymān ibn Sa'ad ibn Sa'id atau Sa'dun ibn Ayyūb, al-Qāḍi Abū Wālid al-Tujaybi al-Andalusī al Qurtubī al-Baji al-Tamīmi az-Ẓahabi al-Mālikī (403 H / 474 W) di usia 71 tahun. Beliau adalah salah satu tokoh besar maẓhab Mālikī yang ahli hukum dan mutakallimin, sastrawan, penyair, pendebat yang terampil, penulis dalam banyak ilmu, memiliki banyak pengetahuan.

Beliau belajar di Makkah selama tiga tahun dengan Abū ẓar al-Harawi, lalu hijrah ke Bagdad selama tiga tahun yang ditemani oleh Abū Ishaq al-Syairōzi. Kemudian dia belajar di bawah bimbingan Abū Ja Jauh al-Samani dan ibn al-Baqillani. Kemudian beliau hijrah ke Kufah, al-Mauṣūl selama satu tahun. Kemudian beliau hijrah lagi ke Mesir, sehingga Kekayaan ilmunya meningkat dengan cepat setelah ia kembali ke Andalusia dan menjadi sarjan dan guru kepala. Beliau adalah salah satu idaman kaum muslimin.

PASAL UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM

a. UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 8: Perkawinan dilarang antara 2 orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan yang menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Dst.

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 39

Pasal 39: Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

(2) Dst.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Habibi.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 22 juli 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat di Yogyakarta : Dusun Krapyak.
Alamat Asal : Jl. Tipar Cakung Gang Kompi Jenggot.
RT/RW : 07/01.
Kecamatan : Cilincing.
Kelurahan : Sukapura.
Kabupaten : Jakarta Utara.
Email : achmade.bie.bie@gmail.com
No. HP : 082137241462
Nama Orang Tua
Ayah : H. Fahrurrozi.
Ibu : Hj. Solha.
Alamat : Jl. Tipar Cakung, Gang Kompi Jenggot.
RT/RW : 07/01.
Kecamatan : Cilincing.
Kelurahan : Sukapura.
Kabupaten : Jakarta Utara.

Riwayat Pendidikan

1. SD N 02 Sukapura Jakarta Utara. (Lulus tahun 2003).
2. MTS Al-Awwabin Depok Jawa Barat. (Lulus tahun 2006).
3. MA. Al-Awwabin Depok Jawa Barat. (Lulus tahun 2009).
4. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (angkatan 2009).

Riwayat Pesantren :

1. Madrasah Manba'u Al-Hikmah Jakarta Utara. (2000-2003).
2. PP Al-Awwabin Depok Jawa Barat. (2003-2009).
3. PP Al-Munawwir Yogyakarta. (2009-2017).

Riwayat Organisasi:

1. Bagian SDM di IKPM DKI tahun 2012